



PUTUSAN

Nomor 34//Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Djaka Hidayat Bin Udjang Abidin;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 23 November 1975;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kebantenan Rt. 004 Rw. 005, Kel. Semper, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
9. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021; Terdakwa menghadap persidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya Doly Pratama Siregar, S.H., dan Muhammad Noor Shahib, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum SHAHIB SIREGAR & PARTNERS ("SSP LAW FIRM"), yang beralamat di Jalan Keuangan IV No. 59 A, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJAKA HIDAYAT Bin UDJANG ABIDIN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJAKA HIDAYAT Bin UDJANG ABIDIN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip berisikan kristal metamfetamina / shabu dengan berat brutto 0,34 gram atau berat netto 0,1240 gram dan setelah diperiksa berat netto 0,0989 gram.
 - 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa/nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa sungguh menyesali atas apa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atas mengkonsumsi obat terlarang jenis shabu dalam perkara ini.
2. Terdakwa saat ini belum pernah dihukum atas perbuatan dan perkara yang sedang berjalan saat ini,
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak Terdakwa yang belum dewasa.

Terdakwa memohon sungguh-sungguh kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang terendah atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yang mana nantinya jadi pengalaman yang sangat berharga bagi Terdakwa untuk melakukan perbaikan diri atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

----- Bahwa Terdakwa **DJAKA HIDAYAT Bin ABIDIN** pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 07.00 WIB setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 bertempat di Jl. Kebantenan RT. 004 RW. 005 Kel. Sempur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana Terdakwa melakukan **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 07.00 WIB, terdakwa yang sedang berada di rumah menghubungi Sdr. MOHAMMAD YUSUF Bin MOHAMMAD TOA'AT (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan 1 (satu) unit telephone genggam merk Blackberry warna hitam miliknya dan meminta Sdr. MOHAMMAD YUSUF Bin MOHAMMAD TOA'AT (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli 1 (satu)



paket narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,34 g (nol koma tiga puluh empat gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan janji akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. MOHAMMAD YUSUF Bin MOHAMMAD TOA'AT (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai upah pembelian 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut. Setelah mendapat pesanan dan menerima uang dari terdakwa, Sdr. MOHAMMAD YUSUF Bin MOHAMMAD TOA,AT (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,34 g (nol koma tiga puluh empat gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SOFYAN HARYANTO Bin MAHFUDIN alias CABLAK (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 11.00 WIB, Sdr. MOHAMMAD YUSUF Bin MOHAMMAD TOA'AT (dilakukan penuntutan secara terpisah) Kembali menghubungi dan keduanya berjanji bertemu di Hotel Cabin dengan alamat Jl. Yos Sudarso KAV 87-88 Kel. Sumber Jaya, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu milik terdakwa yang telah dibeli dari Sdr. SOFYAN HARYANTO Bin MAHFUDIN alias CABLAK (dilakukan penuntutan secara terpisah). Akan tetapi 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu milik terdakwa belum sempat diterima oleh terdakwa karena Sdr. MOHAMMAD YUSUF Bin MOHAMMAD TOA'AT (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota Satres Narkoba Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic, serta reagnesia laboratorium dan terdakwa juga tidak mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4699/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T serta diketahui oleh Ir. R Agus Budiharta, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1240 gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,0989 g adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU RI No. 35 Tahun 2009).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

ATAU

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa **DJAKA HIDAYAT Bin ABIDIN** pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 07.00 WIB setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 bertempat di Jl. Kebantenan RT. 004 RW. 005 Kel. Semper, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidak-setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana Terdakwa melakukan **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 12.00 WIB, terdakwa yang sedang menunggu Sdr. MOHAMMAD YUSUF Bin MOHAMMAD TOA'AT (dilakukan penuntutan secara terpisah) di parkir Hotel Cabin dengan alamat Jl. Yos Sudarso Kav 87-88 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. MOHAMMAD YUSUF Bin MOHAMMAD TOA'AT (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) unit telephone genggam merk Blackberry warna hitam milik terdakwa didalam genggam tangan kiri terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Sdr. MOHAMMAD YUSUF Bin MUHAMMAD TOA'AT (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya juga dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Sdr. MOHAMMAD YUSUF Bin MOHAMMAD TOA'AT (dilakukan penuntutan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara terpisah) ditemukan 1 (satu) unit telephone genggam merk OPPO warna putih didalam genggaman tangan kanan Sdr. MOHAMMAD YUSUF Bin MOHAMMAD TOA'AT (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang digunakan untuk menghubungi terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,34 g (nol koma tiga puluh empat gram) dari kantong celana bagian depan sebelah kanan Sdr. MOHAMMAD YUSUF Bin MOHAMMAD TOA,AT (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan pesanan terdakwa.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium dan terdakwa juga tidak mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawa Obat dan Makanan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4699/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T serta diketahui oleh Ir. R Agus Budiharta, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1240 gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,0989 g adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU RI No. 35 Tahun 2009).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi GUNTUR MARCOS SINAGA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap DJAKA HIDAYAT Bin UDJANG ABIDIN TO'AT pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 14.30 WIB di Hotel Cabin, Jl. Yos Sudarso Kav. 87-88, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal dari tertangkapnya MOHAMMAD YUSUF bin MOHAMMAD TO'AT pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 12.00 WIB di Hotel Cabin, Jl. Yos Sudarso Kav.87-88, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dan kedatangan membawa narkotika jenis shabu.
 - Bahwa penangkapan terhadap MOHAMMAD YUSUF bin MOHAMMAD TO'AT awalnya saksi GUNTUR MARCOS SINAGA, dan saksi EDI ROESMIYANTO yang mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkotika di Hotel Cabin Jakarta Utara.
 - Bahwa kemudian atas informasi tersebut lalu saksi dengan saksi saksi EDI ROESMIYANTO serta anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara lainnya langsung menuju Hotel Cabin lalu melakukan penyelidikan dan pengamatan di sekitar pelataran parkit Hotel Cabin.
 - Bahwa kemudian dari penyidikan dan pengamatan tersebut pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 12.00 WIB terlihat seorang laki-laki yang mencurigakan dan ciri-cirinya sama dengan yang diinformasikan.
 - Bahwa kemudian orang tersebut diamankan dan diketahui adalah MOHAMMAD YUSUF, lalu saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 gram yang disita dari saku celana sebelah kanan depan.
 - Bahwa MOHAMMAD YUSUF mengaku narkotika tersebut akan diantarkan kepada DJAKA HIDAYAT yang selanjutnya dilakukan pengembangan dan kemudian sekira jam 14.30 WIB berhasil dilakukan penangkapan terhadap DJAKA HIDAYAT di Hotel Cabin, Jakarta Utara.
 - Bahwa selanjutnya MOHAMMAD YUSUF serta DJAKA HIDAYAT dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
2. Saksi EDI ROESMIYANTO, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap DJAKA HIDAYAT bin UDJANG ABIDIN TO'AT pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 14.30 WIB di Hotel Cabin, Jl. Yos Sudarso Kav.87-88, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari tertangkapnya MOHAMMAD YUSUF bin MOHAMMAD TO'AT pada hari Rabu tanggal 02 September

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



2020 sekira jam 12.00 WIB di Hotel Cabin, Jl. Yos Sudarso Kav.87-88, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dan kedapatan membawa narkoba jenis shabu.

- Bahwa penangkapan terhadap MOHAMMAD YUSUF bin MOHAMMAD TO'AT awalnya saksi dengan saksi GUNTUR MARCOS SINAGA, mendapatkan informasi mengenai mengenai maraknya peredaran narkoba di Hotel Cabin Jakarta Utara.
 - Bahwa kemudian atas informasi tersebut lalu saksi GUNTUR MARCOS SINAGA, saksi AKHMAD HUSEIN T., dan saksi EDI ROESMIYANTO serta anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara lainnya langsung menuju Hotel Cabin lalu melakukan penyelidikan dan pengamatan disekitar pelataran parkir Hotel Cabin.
 - Bahwa kemudian dari penyelidikan dan pengamatan tersebut pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 12.00 WIB terlihat seorang laki-laki yang mencurigakan dan ciri-cirinya sama dengan yang diinformasikan.
 - Bahwa kemudian orang tersebut diamankan dan diketahui adalah MOHAMMAD YUSUF, lalu saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,34 gram yang disita dari saku celana sebelah kanan depan.
 - Bahwa MOHAMMAD YUSUF mengaku narkoba tersebut akan diantarkan kepada DJAKA HIDAYAT yang selanjutnya dilakukan pengembangan dan kemudian sekira jam 14.30 WIB berhasil dilakukan penangkapan terhadap DJAKA HIDAYAT di Hotel Cabin, Jakarta Utara.
 - Bahwa selanjutnya MOHAMMAD YUSUF serta DJAKA HIDAYAT dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
3. Saksi AKHMAD HUSEIN T., keterangannya didalam BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap DJAKA HIDAYAT bin UDJANG ABIDIN TO'AT pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 14.30 WIB di Hotel Cabin, Jl. Yos Sudarso Kav.87-88, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari tertangkapnya MOHAMMAD YUSUF bin MOHAMMAD TO'AT pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 12.00 WIB di Hotel Cabin, Jl. Yos Sudarso Kav.87-88,



Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dan kedatangan membawa narkoba jenis shabu.

- Bahwa penangkapan terhadap MOHAMMAD YUSUF bin MOHAMMAD TO'AT awalnya saksi GUNTUR MARCOS SINAGA, saksi AKHMAD HUSEIN T., dan saksi EDI ROESMIYANTO yang mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkoba di Hotel Cabin Jakarta Utara.
 - Bahwa kemudian atas informasi tersebut lalu saksi GUNTUR MARCOS SINAGA, saksi AKHMAD HUSEIN T., dan saksi EDI ROESMIYANTO serta anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara lainnya langsung menuju Hotel Cabin lalu melakukan penyelidikan dan pengamatan di sekitar pelataran parkir Hotel Cabin.
 - Bahwa kemudian dari penyelidikan dan pengamatan tersebut pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 12.00 WIB terlihat seorang laki-laki yang mencurigakan dan ciri-cirinya sama dengan yang diinformasikan.
 - Bahwa kemudian orang tersebut diamankan dan diketahui adalah MOHAMMAD YUSUF, lalu saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,34 gram yang disita dari saku celana sebelah kanan depan.
 - Bahwa MOHAMMAD YUSUF mengaku narkoba tersebut akan diantarkan kepada DJAKA HIDAYAT yang selanjutnya dilakukan pengembangan dan kemudian sekira jam 14.30 WIB berhasil dilakukan penangkapan terhadap DJAKA HIDAYAT di Hotel Cabin, Jakarta Utara.
 - Bahwa selanjutnya MOHAMMAD YUSUF serta DJAKA HIDAYAT dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
4. Saksi MOHAMMAD YUSUF bin MOHAMMAD TO'AT, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi MOHAMMAD YUSUF bin MOHAMMAD TO'AT telah ditangkap oleh anggota polisi dari Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 12.00 WIB di Hotel Cabin, Jl. Yos Sudarso Kav.87-88, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang kedatangan telah membawa narkoba jenis shabu.



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 07.00 WIB, saksi MOHAMMAD YUSUF dihubungi oleh terdakwa DJAKA HIDAYAT yang meminta saksi MOHAMMAD YUSUF untuk membeli 1 (satu) paket narkoba sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan janji akan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pembelian 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut.
- Bahwa setelah mendapat pesanan dan menerima uang dari terdakwa DJAKA HIDAYAT lalu saksi MOHAMMAD YUSUF langsung menghubungi SOFYAN HARYANTO untuk memesan 1 (satu) paket narkoba sabu seberat 0,34 g seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi MOHAMMAD YUSUF menghubungi terdakwa DJAKA HIDAYAT dan janji bertemu di Hotel Cabin dengan alamat Jl. Yos Sudarso Kav.87-88 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba sabu milik terdakwa DJAKA HIDAYAT, namun kemudian saksi MOHAMMAD YUSUF ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara yang selanjutnya terdakwa DJAKA HIDAYAT juga berhasil ditangkap.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,34 gram yang disita dari saku celana sebelah kanan depan yang dikenakan saksi MOHAMMAD YUSUF.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DJAKA HIDAYAT bin UDJANG ABIDIN telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 14.30 WIB di Hotel Cabin, Jl. Yos Sudarso Kav.87-88, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 07.00 WIB, terdakwa Djaka Hidayat yang sedang berada di rumah menghubungi MOHAMMAD YUSUF menggunakan handphone yang meminta MOHAMMAD YUSUF untuk membeli 1 (satu) paket narkoba sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan janji akan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima uang dari terdakwa DJAKA HIDAYAT kemudian MOHAMMAD YUSUF langsung membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu



seberat 0,34 gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada SOFYAN HARYANTO.

- Bahwa kemudian sekira jam 11.00 WIB MOHAMMAD YUSUF menghubungi terdakwa DJAKA HIDAYAT dan memberitahukan sudah mendapatkan shabu dan janji bertemu di Hotel Cabin Jl. Yos Sudarso Kav.87-88 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut.
- Bahwa kemudian diketahui MOHAMMAD YUSUF telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara yang selanjutnya terdakwa DJAKA HIDAYAT juga berhasil ditangkap.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina / shabu dengan berat brutto 0,34 gram atau berat netto 0,1240 gram dan setelah diperiksa berat netto 0,0989 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Blackeberry warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap DJAKA HIDAYAT Bin UDJANG ABIDIN TO'AT pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 14.30 WIB di Hotel Cabin, Jl. Yos Sudarso Kav. 87-88, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal dari tertangkapnya MOHAMMAD YUSUF bin MOHAMMAD TO'AT pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 12.00 WIB di Hotel Cabin, Jl. Yos Sudarso Kav.87-88, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dan kedatangan membawa narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar penangkapan terhadap MOHAMMAD YUSUF bin MOHAMMAD TO'AT awalnya saksi GUNTUR MARCOS SINAGA, saksi AKHMAD HUSEIN T., dan saksi EDI ROESMIYANTO yang mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkoba di Hotel Cabin Jakarta Utara.
- Bahwa benar kemudian atas informasi tersebut lalu saksi GUNTUR MARCOS SINAGA, saksi AKHMAD HUSEIN T., dan saksi EDI ROESMIYANTO serta anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara lainnya langsung menuju Hotel Cabin lalu melakukan penyelidikan dan pengamatan di sekitar pelataran parkit Hotel Cabin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian dari penyidikan dan pengamatan tersebut pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 12.00 WIB terlihat seorang laki-laki yang mencurigakan dan ciri-cirinya sama dengan yang diinformasikan.
- Bahwa benar kemudian orang tersebut diamankan dan diketahui adalah MOHAMMAD YUSUF, lalu saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 gram yang disita dari saku celana sebelah kanan depan.
- Bahwa benar MOHAMMAD YUSUF mengaku narkotika tersebut akan diantarkan kepada Terdakwa DJAKA HIDAYAT yang selanjutnya dilakukan pengembangan dan kemudian sekira jam 14.30 WIB berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa DJAKA HIDAYAT di Hotel Cabin, Jakarta Utara.
- Bahwa benar selanjutnya MOHAMMAD YUSUF serta Terdakwa DJAKA HIDAYAT dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Dengan hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan"
3. Unsur "Narkotika Golongan I"
4. Unsur "Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungungan jawab. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan



maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa DJAKA HIDAYAT bin UDJANG ABIDIN.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur "Dengan hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan"

Menimbang bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa DJAKA HIDAYAT bin UDJANG ABIDIN TO'AT pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 14.30 WIB di Hotel Cabin, Jl. Yos Sudarso Kav.87-88, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang mana penangkapan tersebut berawal dari tertangkapnya MOHAMMAD YUSUF bin MOHAMMAD TO'AT pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 12.00 WIB di Hotel Cabin, Jl. Yos Sudarso Kav.87-88, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dan kedapatan membawa narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekita jam 07.00 WIB, terdakwa menghubungi MOHAMMAD YUSUF yang meminta MOHAMMAD YUSUF untuk membeli 1 (satu) paket narkotika sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan janji akan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pembelian 1 (satu) paket narkotika sabu tersebut.
- Bahwa setelah mendapat pesanan dan menerima uang dari terdakwa kemudian MOHAMMAD YUSUF langsung menghubungi SOFYAN HARYANTO untuk memesan 1 (satu) paket paket narkotika sabu seberat 0,34 g seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian MOHAMMAD YUSUF menghubungi Terdakwa dan janji bertemu di Hotel Cabin dengan alamat Jl. Yos Sudarso Kav.87-88, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika sabu milik terdakwa DJAKA HIDAYAT, namun kemudian MOHAMMAD YUSUF ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara yang selanjutnya terdakwa DJAKA HIDAYAT juga berhasil ditangkap.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 gram yang disita dari saku celana sebelah kanan depan



yang dikenakan MOHAMMAD YUSUF.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari Kementerian Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur "Narkotika Golongan I"

Menimbang bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa saksi GUNTUR MARCOS SINAGA, saksi AKHMAD HUSEIN T., dan saksi EDI ROESMIYANTO telah melakukan penangkapan terhadap MOHAMMAD YUSUF bin MOHAMMAD TO'AT pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 12.00 WIB di Hotel Cabin, Jl. Yos Sudarso Kav.87-88, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap MOHAMMAD YUSUF ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 gram yang disita dari saku celana sebelah kanan depan.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut berhubungan dengan terdakwa DJAKA HIDAYAT dan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4699/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T serta diketahui oleh Ir. R Agus Budiharta, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1240 gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,0989 g adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU RI No. 35 Tahun 2009).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut



hukum.

Ad.4 Unsur "Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 07.00 WIB, terdakwa DJAKA HIDAYAT yang sedang berada di rumah menghubungi MOHAMMAD YUSUF menggunakan handphone yang meminta MOHAMMAD YUSUF untuk membeli 1 (satu) paket narkotika sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan janji akan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima uang dari terdakwa DJAKA HIDAYAT kemudian MOHAMMAD YUSUF langsung membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,34 gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada SOFYAN HARYANTO.
- Bahwa kemudian sekira jam 11.00 WIB saksi MOHAMMAD YUSUF menghubungi terdakwa DJAKA HIDAYAT dan memberitahukan sudah mendapatkan shabu dan perjanjian bertemu di Hotel Cabin Jl. Yos Sudarso Kav 87-88, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika sabu tersebut.
- Bahwa kemudian MOHAMMAD YUSUF telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara yang selanjutnya terdakwa DJAKA HIDAYAT juga berhasil ditangkap.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal metamfetamina / shabu dengan berat brutto 0,34 gram atau berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,1240 gram dan setelah diperiksa berat netto 0,0989 gram dan 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Terdakwa berperan dalam peredaran narkotika di Indonesia.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DJAKA HIDAYAT bin UDJANG ABIDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6(enam) tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisikan kristal metamphetamine / shabu dengan berat brutto 0,34 gram atau berat netto 0,1240 gram dan setelah diperiksa berat netto 0,0989 gram.
 - 1 (satu) buah HP merek Blackberry warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 oleh kami, Djuyamto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Srutopo Mulyono, S.H., dan Taufan Mandala, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dyofa Yudistira, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Srutopo Mulyono, S.H.

Djuyamto, S.H.

Taufan Mandala, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rustiani, S.H., M.H.